

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

antara

Rizqy.shoping

dengan

Immawati Rosyida Sariwardani

tentang

Pembuatan Official Website Rizqy.Shopping

Pada hari ini Kamis *Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di kantor Rizqy.Shopping , kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama : Dwiyana Apriyanti

Jabatan : Owner Rizqy.Shopping

Alamat : Jl. Turi KM 1, Pendenan, Trimulyo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55513

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Immawati Rosyida Sariwardani**

Jabatan : Pembuat Website

Alamat : Jogokerten rt 04 rw 14, Trimulyo, Sleman, Yogyakarta

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1 STATUS

1. PIHAK KEDUA melakukan pembuatan

Permohonan pembuatan website dengan alamat website **rizqyshopping.html** bagi PIHAK PERTAMA dengan rincian data berupa materi naskah, gambar, desain, dengan sistem seperti dijelaskan pada pasal.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

1. Semua isi Website, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.
2. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan terkait dengan content atau isi website PIHAK PERTAMA.
4. Isi website sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA materi pemuatan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan dan pengawasan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan mengerjakan project pembuatan WEBSITE bisnis Rizqy.Shoping yang meliputi :
 1. Website rizqyshopping.html memiliki materi (content) sebagai berikut :
 - a. Home (halaman depan)
 - b. About
 1. Sejarah meliputi sekilas/sejarah tentang Rizqy.Shoping
 2. Visi dan misi meliputi visi dan misi Rizqy.Shoping
 - c. Service
 - d. Contact

Halaman ini berisikan alamat lengkap, contact person dan contact form sehingga pengunjung website dapat melakukan interaksi.
 2. Update data berserta pemeliharaan hanya berupa data naskah, perbaikan bug/error, penambahan fitur dan gambar dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tanpa merubah desain tampilan dasar dari desain Website rizqyshopping.html secara menyeluruh.
 3. PIHAK KEDUA memberikan saran tertulis atas pengembangan content di kemudian hari.
 4. PIHAK KEDUA memberikan dokumentasi petunjuk pemakaian sistem yang dibangun (manual book) dan minimum training sehingga PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan / penambahan / penghapusan materi website.

Pasal 3

WAKTU Pengerjaan

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) selambatnya maksimal 40 (*Empat Puluh*) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan atau semua materi telah di terima.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDUA menyediakan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan analisa sistem berupa photo, images, file, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan pekerjaan sebagaimana yang tercantum di pasal (1).

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi berupa manual book atau dokumen dalam format lainnya seperti *.pdf atau *.doc berisi tentang tata cara management content dan teknis dasar didalam Website .
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelatihan kepada minimal satu (satu) orang personil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai operator.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan atas kerusakan content dalam Website yang bukan merupakan kesalahan pengguna dan kerusakan Website selama satu (*Satu*) tahun terhitung setelah serah terima project.
- 4.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari PIHAK KEDUA, uang muka dikembalikan sebesar yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, uang muka yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA tidak dikembalikan. File asli atau source code akan menjadi milik PIHAK KEDUA.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.
2. PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian

kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

Sleman, 30 April 2023


PIHAK KEDUA,



Immawati Rosyida Sariwardani

NIM. 20105244004

PIHAK PERTAMA,



Dwiwana Apriyanti

